

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sistem Pemerintahan Republik dan memberikan kesempatan untuk setiap wilayah-wilayah di tingkat terbawah untuk menyelenggarakan pemerintahan dibawah instruksi pemerintah pusat. Pemerintahan kecil di suatu wilayah kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak di sebut dengan desa. Indonesia tercatat memiliki banyak desa, baik desa administrasi maupun desa adat dengan jumlah total 72.944. Setiap desa memiliki potensinya sendiri dan sumber kekayaannya sendiri namun terkadang sumber-sumber tersebut tidak bisa dirasakan secara penuh oleh masyarakat. Pada akhir tahun 2014, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 6 tentang Desa.

Pemeritnah desa memiliki tugas mengelola dana desanya demi menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang harus digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Namun, seringkali muncul keadaan rawan penyelenwengan terhadap dana tersebut. Oleh karena itu, masyarkaak perlu turut mengawasi pengelolaan dana yang dikelola oleh pemerintah desa (Mutia Basri et al., 2020).

Penggunaan Dana Desa dapat diwujudkan menjadi usaha pembangunan sarana prasarana, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana. Namun, prioritas dana desa ditujukan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat sehingga kualitas hidup mereka meningkat dan membaik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (Kemenkeu, 2021)

Menurut “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018,” kegiatan-kegiatan seperti “perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,” merupakan bagian dari pengelolaan dana desa. Pengelolaan tersebut diselenggarakan selama 1 tahun, mulai 1 Januari hingga 31 Desember dalam satu tahun anggaran. Dalam pengelolaannya, Kepala Desa memegang kuasa dan kepemilikan kekayaan desa. Namun, hal itu diperuntukkan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus terbuka, bertanggungjawab, partisipatif, tertib, dan disiplin.

Pada kenyataannya, pengelolaan dana desa seringkali menghadapi tantangan, seperti pembinaan untuk mengelolanya, standar akuntansi yang digunakan, regulasi penyelenggaraan, dan pembinaan perangkat desa yang belum tersedia. Selain itu, perencanaan yang dilakukan tidak melihat masalah dan kebutuhan nyata desa sehingga program yang direalisasikan tidak sesuai dengan “skala prioritas penggunaan dana desa.” (www.dpr.go.id/berita).

Berdasarkan hasil observasi di desa Parseh terdapat beberapa kendala dalam penatausahaan dan pelaporan dana desa. Dimana di desa parseh masih menggunakan excel dalam pencatatan semua transaksi yang terjadi. Dalam pelaporan masih menggunakan pembukuan sederhana belum menggunakan aplikasi sehingga peneliti tertarik menggunakan Desa Parseh sebagai objek penelitian. karena di Desa Parseh Masih lemahnya infrastruktur terkait jaringan teknologi informasi serta dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat manual atau tradisional.

Menurut Kepala Desa Parseh, pengelolaan dana desa di wilayahnya masih mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain kekeliruan

perangkat desa pada saat menempatkan lokasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Serta masih ada beberapa warga yang tidak mau berkontribusi untuk program pembangunan yang telah di rencanakan sebelumnya. Hambatan tersebut yakni warga desa parseh tidak mau memberikan tanahnya pada saat saat dilakukan program perbaikan jalan.

Dana desa yang dikelola harus disampaikan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, seperti 1) perbaikan ekonomi masyarakat desa dan 2) perbaikan kehidupan masyarakat desa. Suatu pengelolaan dana desa yang berhasil akan menunjukkan partisipasi masyarakat yang baik sebab masyarakatlah yang mengusulkan kebutuhan mereka di APBDesa. Penggunaan Dana Desa tidak digunakan secara sembarangan diluar perencanaan sebab telah diatur oleh “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015” dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas program oleh desa.

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah memiliki tujuan sesuai dengan yang dimandatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, antara lain: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan tersebut memiliki dua lingkup, yaitu kewenangan desa dan kewenangan desa adat.

Kewenangan desa yang dimaksud bukan berarti pemerintah desa berhak melakukan apapun sesuka hati. Permendagri 44 Tahun 2016 telah mengatur penataan kewenangan desa yang terdiri dari 1) jenis dan perincian kewenangan desa, dan 2) kriteria kewenangan. Jenis kewenangan yang dimaksud Permendagri tersebut adalah 1) “kewenangan hak usul,” 2) kewenangan lokal

berskala desa,” dan 3) “kewenangan akibat tugas pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kota,”

Oleh karena itu, pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi yang memberikan tugas harus mengawasi dan menekankan penatalaksanaan kewenangan desa. Salah satunya adalah mengawasi pembangunan masyarakat desa. Penerapan wewenang tersebut membutuhkan dana yang harus dikelola oleh desa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menemukan bahwa desa Parseh juga mengelola keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan hibah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati secara bersama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016. Pemerintah desa Parseh mengelola dana desa dengan melibatkan sumberdaya manusia atau perangkat desa.

Salah satu dana yang diperoleh oleh Pemerintah Desa Parseh adalah dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan berupa Dana Desa dari APBN. Dana tersebut disalurkan ke Desa-desanya di kabupaten Bangkalan salah satunya Desa Parseh. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Bangkalan diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Dana desa Kabupaten Bangkalan dialokasikan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan: desa yang jumlah penduduk 100 jiwa mendapatkan dana Desa sebesar Rp 481.573.000, jumlah penduduk 101-1000 jiwa mendapat Dana Desa sebanyak Rp 561.574.000, jumlah penduduk sebanyak 5.001 -10.000 mendapatkan Dana Desa sebanyak Rp 721.575.000, dan desa yang jumlah penduduknya diatas

10.000 jiwa menerima Dana Desa Sebesar Rp 801.576.000.

Dalam pengelolaan keuangan desa, capaian keluaran dana desa harus memperhatikan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Kehik & Mael (2017) menjelaskan capaian keluaran desa dapat diamati melalui 1) kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, 2) ketepatan penganggaran, 3) ketepatan perencanaan, 4) kecukupan dana, 5) keselarasan program, 6) keselarasan program, dan 7) kejelasan pertanggungjawaban.

Seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, dan capaian keluaran dana desa bertujuan untuk menghasilkan pembangunan desa. Andriyanto (2021) menjelaskan ketercapaian pembangunan desa dapat dilihat dari dukungan program prioritas yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Harmadi et al (2020) menjelaskan capaian pembangunan desa dapat dilihat dari dua hal, yaitu Indeks Kesuligat Geografis (IKG) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti. Penelitian pertama oleh Basri et al., (2021). Para peneliti tersebut menemukan keterbukaan, tanggungjawab, partisipasi masyarakat, dan SDM berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Sofyani et al (2018) menemukan tiga masalah utama pemerintah desa, yaitu perencanaan strategies, laporan keuangan dan kinerja, dan capaian kinerja. Triani & Handayani (2018) menemukan kepatuhan pemerintah desa mengelola keuangan desa meskipun masih menghadapi kendala. Kendala tersebut muncul akibat perubahan kementerian dan teknis penyaluran dana desa yang masih perlu ditingkatkan.

Arifin (2019) menemukan administrasi pengelolaan dana desa yang baik meskipun tidak efektif. Hal ini disebabkan informasi yang tidak terbuka kepada masyarakat. Selain itu, Arifin (2019) juga menemukan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat secara maksimal.

Penelitian ini memfokuskan perencanaan keuangan desa yang dilakukan sekretaris desa. Perencanaan itu dilakukan dengan merancang peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian aturan tersebut disampaikan kepada kepala desa dan kepada forum musyawarah desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 ”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Parseh Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latarbelakang dan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan menggambarkan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Parseh sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diaharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis guna mengembangkan dalam pengelolaan Keuangan dana desa sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori pengelolaan dana desa, saran bagi pemerintah desa Parseh, dan perbaikan tahap pengelolaan keuangan dana desa.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini memberikan gambaran pengelolaan keuangan dana desa. Gambaran tersebut dapat menjadi pedoman para pemerintah desa untuk mengelola dana desa dengan baik.